

**PRINSIP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA (Analisis
Komparasi UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)**

Rizqi Ratna Pratiwi
rizqiratnapratiwi163030a@gmail.com

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
STKIP PGRI JOMBANG

ABSTRAK

Rizqi Ratna Pratiwi., NIM. 163030., Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan., STKIP PGRI Jombang., Juli 2019., *Prinsip Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Analisis Komparasi UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*., Dosen Pembimbing : Dr. Winardi., S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Sistem Pemerintahan Daerah

Penelitian ini dibatasi dengan menitikberatkan pada prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan negara pada analisis komparasi UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup : (a) fungsi dan kewenangan; (b) urusan pemerintahan dan (c) karakteristik perangkat daerah di setiap daerah. Ada perubahan paradigma prinsip otonomi daerah pada sistem pemerintahan daerah apabila melihat dari peraturan perundang-undangan

Tujuan penelitian ini lebih pada mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tataran metode penelitian, peneliti berusaha menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pada penelitian kepustakaan, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan yang koheren dengan objek-objek pembahasan yang dimaksud melalui *editing*, *organizing* dan penemuan hasil penelitian.

Hasil temuan dan pembahasan penelitian ini melihat 2 (dua) aspek, antara lain: (1) kewenangan dan (2) dampak pemberlakuan UU 32 Tahun 2004 dengan UU 23 Tahun 2014. Secara garis besar, (1) sistem pemerintahan daerah harus dilaksanakan dengan beberapa kewenangan, antara lain kewenangan absolut, konkuren dan umum. Kewenangan-kewenangan yang secara tertulis (melalui regulasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan) tersebut harus ada langkah konkrit dan optimalisasi dalam bentuk kebijakan nasional dan daerah, walaupun ada intervensi (campur tangan) pemerintah pusat dalam mengawasi setiap kebijakan di daerah terutama kewenangannya tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan subkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan (2) implikasi adanya pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 yang lebih difokuskan pada perubahan sistem dan kewenangan pemerintahan daerah akan membawa dampak kepada komponen-komponen fungsi kelembagaan, peraturan perundang-undangan dan rencana pembangunan. Tentunya perubahan paradigma inilah harus ditanggapi dengan positif, dilaksanakan sesuai dengan

amanah UUD NRI 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan berkeadilan.

ABSTRACT

Rizqi Ratna Pratiwi., NIM. 163030., Program Study of Pancasila and Civic Education., STKIP PGRI Jombang., July 2019 Th., The Principle of Regional Autonomy System (Comparative Analysis of The Local Government Act No 32 Years 2004 With Act No 23 Years 2014) on Local Government., Dr. Winardi., S.H., M.Hum.

Keywords: *regional autonomy, local government system.*

The study is limited by focused on the principle of regional autonomy in the system at the nation government Act No. 32 years 2004 with Act No. 23 years 2014 about government an area that includes: (a) function and authority; (b) administrative matters and (c) characteristic units in every region. There is a paradigm shift the principle of regional autonomy in local government system when seen from regulation.

The purpose of this research over at the described track and analyze your comparative Act No. 32 years 2004 with Act No. 23 years 2014 about government the regions. On a level research methodology, then the researcher tried using the study of literature that strong element of the approach in a manner the literature study or of literature that can be defined as a series of activities so stay away from the data collection method library please verify the, read and as well as the prices of staples pushed notebook detailing the development lifecycle generations after generations in research. In research of literature that, a technique that is used in data collection be a gathering together quite the data literer pt pgn promised to supply files that is coherent with objects of discussion to be addressed that is referred to through editing, organizing and his invention of the results of its research.

The outcome of the findings and discussion this research saw two aspects, among other: (1) the authority and (2) the impact of enactment of Act No. 32 years 2004 with Act No. 23 years 2014. In the broad sense, (1) local government system must be implemented with some authority, among others absolute authority, konkuren and common. Abuse of powers that is written through regulations and the drafting of legislation is there must be and optimization of concrete steps in the form of national and local policy, although there are intervening the central government in supervising any policy in a region especially the authority to do so. Therefore needed sub-koordinasi between the central government and regions and (2) the indonesian implication the act Act No. 23 years 2014 who focused on the system change and authority will bring an impact on local government institutions function, components legislation and development plans. Certainly this is met with such a paradigm change to positive, carried out in 1945 advance constitution nri mandate and public welfare, and local government policies to improve people living standard system.

Pendahuluan

Pada hakikatnya Pasal 18 UUD 1945 (UUD NRI 1945: Amandemen Ke-IV) memberikan penjelasan bahwa setiap pelaksanaan penyelenggaraan di daerah, daerah bisa

secara mandiri dengan mengacu pada prinsip *good governance* dan prinsip *clean governance* memberikan kedudukan untuk mengelola dan berkepentingan dalam urusannya sendiri baik secara transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah sampai sekarang ini telah melaksanakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengelola dan memajemen fungsi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di dalam sistem pemerintahan daerah, yakni otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan langkah-langkah kepentingan daerah untuk mengembangkan dan memajukan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah, melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan program pemerintah pusat. Komposisi otonomi bersumber pada hubungan dan sinergi pemerintah pusat dan daerah (baik tingkat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi, Kabupaten dan Kota, diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan Kekhususan dan Keragaman Daerah, Hubungan Keuangan dan Pelayanan Umum (Widjaja, 2009:13).

Prinsip otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hak, wewenang, fungsi, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut dan untuk kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembangunan ekonomi bisa menjangkau sampai ke wilayah atau daerah paling terpencil sekalipun dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan bertujuan supaya mempercepat dan meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Oleh sebab itu, otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang akan berpengaruh dan membawa implikasi yang cukup besar bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ada perubahan yang sangat signifikan terkait dengan fungsi kewenangan urusan pemerintahan baik di Pusat dengan Daerah. Dengan demikian hakikatnya Daerah memiliki kewenangan otonomi yang seluas-luasnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah, tetapi tetap akan melaporkan dan bertanggung jawab pada Pemerintah Pusat (Presiden).

Dalam suatu sistem pemerintahan daerah dengan berbagai paradigma perubahan aturan undang-undang baik pada UU No. 32 Tahun 2004 disandingkan dengan UU No. 23 Tahun

2014 tentang pemerintahan daerah, hakikatnya otonomi daerah itu memang kewenangan pada pemerintah daerah, tetapi kewenangan pemerintah pusat tidak bisa ikut campur secara menyeluruh dalam urusan pemerintahan bahkan memberikan arahan kebijakan dengan tujuan strategi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Di sisi yang lain, implikasi adanya perubahan yang baru terjadi pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap dinamika masyarakat di Indonesia.

Rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini adalah apa yang menjadi prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan negara?. Bagaimana perbandingan prinsip otonomi daerah berdasarkan sistem pemerintahan negara pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?. Apa implikasi berlakunya prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan negara pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah, untuk mengetahui prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui implikasi berlakunya prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Manfaat kajian bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan kepastian kebijakan daerah dengan perundang-undangan yang baru dengan mempergunakan prinsip otonomi daerah dalam suatu sistem pemerintahan daerah. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk melakukan aspek penelitian pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan prinsip otonomi daerah dalam suatu sistem pemerintahan daerah pada perbandingan aturan hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi mahasiswa, sebagai khasanah keilmuan baru tentang aturan perundang-undangan dan sebagai sumber pustaka dalam pembuatan artikel ilmiah mahasiswa yang terpublikasi. Bagi Prodi PPKn, hasil penelitian ini dapat bahan pelajaran bagi mahasiswa PPKn dan literature untuk otonomi daerah di Indonesia khususnya dalam mata kuliah Otonomi Daerah.

Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3).

Dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan yang koheren dengan objek-objek pembahasan yang dimaksud (Arikunto; 1990:24).

Sumber data kepustakaan adalah semua buku yang relevan dengan tema atau permasalahan. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer : suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dan sumber sekunder : referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.

Hasil

Prinsip distribution of power mempunyai kekuatan yang telah diatur oleh UUD NRI 1945 terutama pada Pasal 18 dan Pasal 18A serta, 18B. Kekuasaan eksekutif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden tersebut yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah (Kartiwa, H.A., dan Nugraha; 2012).

Dengan demikian pemerintah daerah menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden. Mengingat tanggung jawab (akuntabilitas) penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berada dibawah pembinaan dan pengawasan Presiden agar pemerintah daerah berjalan secara harmonis, selaras dan sinergis dengan kebijakan nasional.

Pada negara kesatuan luasnya otonomi daerah atau urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus tetap dalam batas-batas koridor kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan

pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi atas Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pilihan dasar sejumlah 6 (enam) urusan yaitu: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum dan penataan ruang, (iv) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (v) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (vi) sosial serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (UU No. 23 Tahun 2014)

Untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan konkuren baik di provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan konkuren.

UU No. 23 Tahun 2014 dikenal dengan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan, umum menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang terkait dengan pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/ walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di samping tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, hal lain yang disinggung berupa membagi urusan. Dengan munculnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, maka UU Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan aturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 harus segera ditetapkan, maka daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah ditetapkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 antara lain perubahan-perubahan mengenai Tupoksi, Kelembagaan maupun perubahan mengenai Kelembagaan.

Pelaksanaan otonomi daerah pasca perubahan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut peneliti masih dirasa belum optimal, karena masih terdapat kesenjangan sosial, konflik sosial dan kebutuhan ekonomi, maupun diskriminasi yang diperoleh masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan. Selain itu menilai pelaksanaan

Otonomi Daerah tentunya masih enggan menyerahkan kewenangan yang seharusnya sudah menjadi urusan pemerintah daerah. Otonomi daerah tentu juga harus memberikan pelayanan publik yang baik bagi rakyat dan tidak memunculkan tindakan kesewenang-wenangan dalam menciptakan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme pada tataran birokrasi.

Implementasi dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah bukanlah tanpa masalah. Ternyata banyak persoalan-persoalan yang muncul setelah diaplikasikan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul ini menandakan kebijakan ini menemui kendala-kendala dan harus cepat dievaluasi dan disempurnakan agar tujuan yang ingin dituju dari kebijakan otonomi daerah ini dapat tercapai. Permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain.

1. Masalah Kewenangan
2. Masalah anggaran
3. Masalah Pelayanan Publik
4. Masalah Orientasi Kekuasaan Kebijakan Otonomi Daerah
5. Masalah Pemekaran Wilayah
6. Masalah Politik Identitas Diri Pelaksanaan Otonomi Daerah
7. Masalah Pilkada Langsung

Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan berbagai dinamika perubahan yang terjadi acapkali ditemui permasalahan. Seperti antara lain yang terjadi saat ini, terjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perubahan kebijakan pemerintahan daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 dalam hal peralihan penyelenggaraan urusan pemerintahan terjadi friksi terhadap peralihan tersebut.

Hal tersebut di atas dimaksudkan adalah Pusat dan daerah menyikapi otonomi daerah sebagai suatu tanggungjawab bersama dan secara bersama-sama mengelola otonomi daerah tersebut dengan pembagian peran yang jelas baik di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah disikapi sebagai "anak" yang mulai besar dan ingin menolong "orang tuanya" (Pusat) untuk mengerjakan urusan keluarga (urusan pemerintahan). Sikap pertama dari orang tua adalah adanya kejelasan "urusan rumah tangga" apa saja yang akan diberikan ke "anak". Kedua, sang "anak" diberdayakan agar memahami dan mempunyai kemampuan untuk mengerjakan urusan rumah tangga yang diserahkan tersebut. Ketiga, melakukan supervisi terhadap anak dalam pelaksanaannya disertai dengan melakukan fasilitasi atau pemberdayaan bilamana di anak kurang mampu melaksanakan urusan rumah tangga tersebut (Nugraha, 2012)

Berikan "imbalan" (reward) bagi anak yang berprestasi baik serta berikan "sanksi" (punishment) kepada anak yang dengan sengaja menelantarkan urusan rumah tangga tersebut. Inilah esensi pendekatan "kekeluargaan" dalam menyikapi otonomi daerah di Indonesia kalau kita mau mengambil manfaat besar dari penerapan kebijakan desentralisasi. Tindak lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk memperbaiki sistem birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berprinsip pada good governance dan clean governance.

Patut diapresiasi Menteri Dalam Negeri saat ini memposisikan Kementerian Dalam Negeri sebagai "poros" penyelenggaraan pemerintahan dari Pusat sampai dengan ke Pemerintahan daerah bahkan hingga desa. Hal ini bukan mengingkari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tetapi hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bertindak selaku koordinator dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang sebagian urusannya diserahkan ke daerah. Hal ini harus diperkuat dengan koordinasi dan konsolidasi antar kementerian/lembaga dan daerah. Diharapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan baik dan dengan terciptanya hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah yang baik program pemerintah dapat terlaksana dan semua ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dan akhirnya daerah mampu berdaya saing.

Urusan pemerintahan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi (Sunarno, 2009:35). Kewenangan wajib dan pilihan yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah serta bagian mana yang termasuk wajib dan yang mana termasuk pilihan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan yang menggunakan istilah kewenangan absolut, konkuren, dan umum.

Pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersirat pengaturan urusan pemerintahan yang secara tidak langsung mempunyai sebuah kewenangan. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada umumnya jenis-jenis kewenangan hanya mengatur tentang kewenangan wajib dan pilihan yang ditekankan kepada Pemerintah Daerah saja. Tidak hanya itu, dalam pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 hanya menjelaskan kewenangan yang menjadi hak dan kewajiban dari pemerintah. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah masih belum jelas terhadap pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebatas sampai dimana serta hak dan kewajiban masing-masing.

Arti yang terkandung di dalamnya sempit. Selanjutnya dilihat pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan urusan pemerintah yang diatur di dalamnya. Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pasal 9 Ayat (1)). Bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Pasal 9 Ayat (2)). Kewenangan yang dipegang penuh oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik itu dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal ataupun melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (Pasal 9 Ayat (3)). Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan wajib yakni kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan urusan pilihan yakni hak untuk meningkatkan potensi-potensi yang terdapat pada setiap daerah. (Sunarno; 2009).

Dari urusan pemerintahan konkuren menghasilkan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah pengawasan dan pembinaan terhadap wawasan bangsa, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan kewenangan pemerintah daerah (Pasal 25). Kewenangan yang hanya dipegang oleh pemerintah pusat (Presiden) namun urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi kewenangan atas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Rti yang terkandung di dalamnya luas dan jelas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghasilkan perbandingan yang cukup signifikan khususnya terhadap urusan pemerintahan dan kewenangannya. Dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hal yang sama yaitu urusan pemerintah serta kewenangannya, namun tidak tertera dengan jelas pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk hak dan kewajiban masing-masing.

Pembahasan

Pada tataran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bagian-bagian urusan pemerintahan dan kewenangan. Kewenangan yang

terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan istilah kewenangan absolut, konkuren, dan umum. Kewenangan absolut yaitu adalah kewenangan yang dipegang penuh oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut baik itu dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal ataupun melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya.

Kewenangan konkuren adalah kewenangan yang berisikan hak dan kewajiban dari urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kewenangan umum adalah kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusan namun urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tertera dengan jelas pembagian hak dan kewajiban dari urusan pemerintahan dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni UU No. 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi atau dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya. Perubahan materiil (substansi) yang terjadi adalah perubahan hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 23 Tahun 2014
1. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat)	1. Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat)
2. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	2. Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah)
a. Urusan Wajib	a. Urusan Wajib <ul style="list-style-type: none"> ▪ Urusan terkait Pelayanan Dasar ▪ Urusan yang tidak terkait Pelayanan Dasar
b. Urusan Pilihan	b. Urusan Pilihan
3. Urusan Pemerintahan Sisa	3. Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden)

b. Pengaturan Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren

UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 23 Tahun 2014
kriteria :	prinsip :
1. Eksternalitas	1. Akuntabilitas
2. Akuntabilitas, dan	2. Efisiensi

3. Efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan

3. Eksternalitas

4. Kepentingan strategis nasional kriteria:

a. Pemerintah Pusat

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

b. Pemerintahan Daerah Propinsi

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau

	<p>dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
--	---

c. Perubahan Lampiran yang Berisi Rincian Detil Bidang Urusan Pemerintahan

Perubahan substansi matriks rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi dapat dicontohkan diantaranya sebagai berikut :

1. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Bidang Kelautan
3. Bidang Kehutanan

Pasal 410 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (30 September 2014), artinya paling lambat pada tanggal 30 September 2016 segala aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Pemerintah yang menggantung lebih lanjut pembagian urusan pemerintahan harus ditetapkan. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai berikut.

- a. Kelembagaan
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Rencana Pembangunan

Penutup

Otonomi daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam suatu sistem pemerintahan pusat dan daerah dengan cara melaksanakan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui kebijakannya dan harus tepat sasaran, sehingga pelaksanaan otonomi daerah akan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni: desentralisasi, dekosentrasi dan medebewind;

1. UU No. 23 Tahun 2014 telah merubah paradigma bahwa sistem pemerintahan daerah harus dilaksanakan dengan beberapa kewenangan, antara lain kewenangan absolut, konkuren dan umum. Kewenangan-kewenangan yang secara tertulis (melalui regulasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan). Oleh sebab itu dibutuhkan rasa senasib sepenanggungan dan sub-koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah;

2. Implikasi adanya pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 yang lebih difokuskan pada perubahan sistem dan kewenangan pemerintahan daerah akan membawa dampak kepada komponen-komponen fungsi kelembagaan, peraturan perundang-undangan dan rencana pembangunan. Perubahan paradigma inilah harus ditanggapi dengan positif, dilaksanakan sesuai dengan amanah UUD NRI 1945 .

Adapun saran- saran yang ingin ditunjukkan oleh peneliti setelah melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat dan daerah harus dapat membangun koordinasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, supaya pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat terukur dan mudah dilaksanakan sebagaimana amanah UUD NRI 1945;
2. Rakyat hendaknya mengetahui dan mengawal setiap kebijakan daerah apabila terdapat perubahan regulasi, peraturan, dan pelaksanaan sistem pemerintahan daerah.

Daftar Rujukan

Devi Rahmawati, 2017, *Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Sektor Publik di Kota Medan.*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan.

Hesti Alvionita, 2014, *Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom di Indonesia*, Skripsi Universitas Bengkulu.

Ismira, 2017, *Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Alauddin Makassar.

Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mahfud MD, 1989, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres, Yogyakarta.

Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta

Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta